IMPLEMENTASI PROGRAM GOPOINTS PADA APLIKASI GOJEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN SYARIAH

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH:
KHOIRUDIN HIDAYAT
1620311053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. H. ABDUL MUJIB, M.AG

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Kemajuan teknologi memberikan ruang yang luas bagi para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Memberikan hadiah dan diskon kepada pelanggan merupakan salah satu pilihan langkah strategis perusahaan untuk menciptakan pelanggan setia (*loyal customer*). Dengan memiliki hubungan yang baik dan kesetiaan pelanggan, maka perusahaan memiliki peluang mendapatkan keuntungan (*profit*) yang besar. Demikian dengan PT. Gojek Indonesia yang mengeluarkan program hadiah dan diskon Gopoints. Namun muncul persoalan ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Persoalan yang menyorot apakah mekanisme pemberian hadiah dan diskon oleh perusahaan kepada pelanggan telah sesuai dengan aturan hukum perjanjian syariah, apakah keuntungan yang akan didapatkan pelanggan dalam program hadiah dan diskon Gopoints.

Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, peneliti melakukan penelitian *kualitatif* dengan pendekatan normatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari website PT. Gojek Indonesia tentang mekanisme program hadian gopoints yang akan didukung oleh sumber sekunder berupa buku, jurnal dan website yang berkaitan dengan hukum perjanjian syariah. Teknik observasi dilakukan dengan cara menelusuri website Gojek Indonesia, menelusuri cara kerja aplikasi Gojek terutama berkaitan dengan program gopoints. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif, sehingga akan didapatkan kesimpulan tentang pokok kajian penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan mekanisme pemberian hadiah dan diskon pada program gopoints gojek dilakukan secara transparan dan terbuka. Program ini bersifat opsional dan tidak mengandung resiko baik resiko keuangan maupun resiko hukum, pelanggan dapat memanfaatkan kesempatan atau memilih untuk mengabaikan. Selanjutnya tidak ditemukan indikasi kecurangan, penipuan, tidak ada unsur keharaman dan kemudharatan yang menyalahi aturan hukum perikatan syariah. Perikatan yang terjalin antara penyedia layanan dan pelanggan terletak pada saat awal pelanggan meng-instal aplikasi, sedangkan pada program gopoints merupakan pihak penyedia yang melakukan perjanjian untuk memberikan hadiah dan diskon kepada pelanggan. Hanya saja ditemukan unsur kemudharatan dari sisi pelanggan yang secara berlebih-lebihan bertransaksi diluar batas kemampuan finansialnya untuk mengejar point dan mengharapkan dapat menukarnya dengan hadiah yang diinginkan.

Kata Kunci : *Gopoints, Hadiah, Diskon, Hukum Perikatan Syariah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Technological advances provide ample space for entrepreneurs to develop their businesses. Giving gifts and discounts to customers is one of the company's strategic steps to create loyal customers. By having a good relationship and customer loyalty, the company has the opportunity to get a big profit. Likewise with PT. Gojek Indonesia, which issued a Gopoints gift and discount program. However, a problem arises in the midst of Indonesia's Muslim majority society. The issue that highlights whether the mechanism for giving gifts and discounts by companies to customers is in accordance with the legal rules of the sharia agreement, what are the benefits that customers will get in the Gopoints gift and discount program.

To get answers to these questions, researchers conducted qualitative research with a normative approach. The primary source in this study is data obtained from the PT. Gojek Indonesia regarding the gopoints gift program mechanism which will be supported by secondary sources in the form of books, journals and websites related to sharia agreement law. The observation technique is carried out by browsing the Gojek Indonesia website, tracing how the Gojek application works, especially with regard to the gopoints program. Then the data that has been collected is analyzed using descriptive methods, so that conclusions will be drawn about the subject matter of this research study.

Based on the research results, the results show that gopoints is generally a gift-giving program as a form of appreciation and appreciation to customers who have been loyal to use the features of the Gojek application. Giving gifts and discounts by Gojek service providers to customers does not violate sharia rules. There are no elements of maishir and gharar in practice. In Islam, giving gifts is justified as long as there is no element of prohibition and harm. In this regard, there is generally no undue harm to the giving of gifts and discounts to customers. Even customers tend to benefit from this program.

Keywords: *Gopoints, Gifts, Discounts, Sharia Agreement Law*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Khoirudin Hidayat
NIM	: 1620311053
Prodi	: Magister Ilmu Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum

Yogyakarta, 04 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
D2516AHF910939551
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Khoirudin Hidayat
NIM. 1620311053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-129/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "IMPLEMENTASI PROGRAM GOPOINTS PADA APLIKASI GOJEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN SYARIAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUDIN HIDAYAT, S.Pd.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311053
Telah diujikan pada : Senin, 30 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 600b34a34d25e

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 600e7fd82a847

Penguji III

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60140a1c6fbd0

Yogyakarta, 30 November 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6014d01bafa79

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Khoirudin Hidayat, S.Pd.I

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khoirudin Hidayat, S.Pd.I
NIM : 1620311053
Judul : "Implementasi Program Gopoints pada Aplikasi Gojek dalam Perspektif Hukum Perikatan Syariah"

sudah dapat diajuakan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilamu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 November 2020

Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidakMenganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. al-Baqarah: 278-279)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Trasliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata lati yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	‘ ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *‘illah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

III. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

المائدة ditulis *al-Mā’idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-maz\āhib*

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.
زكاة الفطر ditulis *zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

ـِ kasrah	ditulis	*i*
ـَ fathah	ditulis	*a*
ـُ dammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif ditulis *ā*
   إستحسا ن ditulis *Istih}sān*

2. Fath}ah} + ya' mati ditulis *ā*
   أنثى ditulis *Uns\ā*

3. kasrah + ya' mati ditulis *ā*
   العلواني ditulis *al-'Ālwānī*

4. D}ammah + wāwu mati ditulis *u>*
   علوم ditulis *'Ulu>m*

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis *ai*
   بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wawu mati ditulis *au*
   قول ditulis *qaulum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'idat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

   القرأن ditulis *al-Qur'ān*

   القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

   السماء ditulis *as-Samā'*

   الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *Ahl al-Ra'yi*

اهل السنة ditulis *Ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Beliau tercinta Ayah dan Umi
2. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku.
3. Serta almamater tercinta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْن، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan serta kesehatan, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kahadibaan Nabi Muhammad SAW. Semoga diakherat kelah kita mendapatkan syafa'atnya. *Amīn yā robal' ālamīn*.

Tesis ini berjudul "Progam Hadiah Dan Diskon Gopoints pada Aplikasi GoJek Perspektif Hukum Perjanjian Syariah". Tujuan penysunan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dan diajukan agar memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Guru besar dan dosen program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada seluruh mahasiswa di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih kepada beliau karena telah sabar dalam memberikan arahan, nasehat dan bimbingan.
6. Kedua orang tua tercinta, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memotivasi dan mendoakan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Magister.
7. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan motivasi sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Sangat disadari bahwa banyak kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan karya ini. Oleh karenanya, terbuka bagi segenap pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan karya ini. Besar harapan dan doa kepada Allah SWT, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun dan memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 November 2021

Khoirudin Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTARAK ii

ABSTRACT iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS vi

MOTTO vii

SISTEM TRANSLITERASI ARAB –LATIN viii

HALAMAN PERSEMBAHAN xii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xv

DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Telaah Pustaka 9

F. Kerangka Teoritik 15

G. Metode Penelitian 17

H. Sistematika Penulisan 20

BAB II HUKUM PERIKATAN SYARIAH 22

A. Akad (Perikatan) 22

1. Pengertian Akad (Perikatan) 22

2. Syarat dan Macam Akad (Perikatan) 24

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Kedudukan Akad dalam Hukum 32
4. Syarat dan Rukun Akad 33
B. Asas-Asas Perikatan (Akad) Syariah 33
1. Asas Kebebasan 34
2. Asas Keadilan 37
3. Asas Persamaan atau Kesetaraan 38
4. Asas Kejujuran dan Kebenaran 39
5. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan 39
C. Hidiah, Diskon, dan Loyalitas Pelanggan 40
1. Hadiah 40
2. Undian 45
3. Diskon (Potongan Harga) 49
4. Loyalitas Pelanggan 54

BAB III: MEKANISME PROGRAM HADIAH DAN DISKON GOPOINTS 56
A. Deksripsi Singkat Objek Penelitian..... 56
B. Cara Mengikuti Program Gopoints 61
C. Cara Kerja Gopoints 63
D. Cara Penukaran Poin Pada Gopoints..... 69

BAB IV: IMPLEMENTASI PROGRAM HADIAH DAN DISKON GOPOINTS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN SYARIAH 76
A. Analisis Hukum Perikatan Syariah Terhadap Program Gopoints 78
B. Analisis Hukum Perikatan Syariah Terhadap Hadiah dan Diskon Program Gopoints 88

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V: PENUTUP 101

A. Simpulan 101

B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN-LAMPIRAN 110
HALAMAN TERJEMAH I
SYARAT KEBIJAKAN GOPOINTS VI
DAFTAR GAMBAR VII
DAFTAR RIWAYAT HIDUP XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan gopoints yang terintegrasi dengan gopay, h. 64
Gambar 2. Tampilan gopoints pada aplikasi gojek, h. 65
Gambar 3. Cara mendapatkan point gojek, h. 67
Gambar 4. Langkah-langkah bermain token pada gopoints, h. 68
Gambar 5. Game "*swipe the token*" gopoints untuk memainkan semua token, h.69
Gambar 6. Cara bermain game "*swipe the token*" gopoints, h. 71
Gambar. 7 besaran point yang harus ditukar dengan hadiah gopoints, h. 73

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggan (*costumer*) merupakan titik sentral penentu keberlanjutan (*sustainability*) dan menjadi asset yang sangat berharga bagi setiap sebuah perusahaan. Menjadi tugas besar perusahaan untuk menjaga pelanggan agar tidak berpaling kepada perusahaan lain. Memiliki hubungan baik dengan pelanggan, mengetahui yang menjadi kebutuhan dan kepuasan pelanggan akan menciptakan pelanggan yang setia kepada perusahaan. Dengan memiliki pelanggan setia (*loyal costumer*) perusahaan memiliki peluang besar untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) yang berkelanjutan. Hal ini mengingat persaingan bisnis pada zaman kemajuan teknologi informasi menuntut perusahaan untuk mampu bergerak selangkah lebih maju dibandingkan pesaingnya. Teknologi menjadikan segalanya menjadi dekat dan mudah. Setiap orang dapat berkomunikasi, saling bertukar informasi dengan cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.[1]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Teknologi internet memberikan perubahan yang cukup nyata. Salah satu dari perubahan itu adalah dalam melakukan transaksi. Sebelum adanya teknologi internet, para pihak bertransasksi dengan cara bertemu langsung. Sekarang ketika sudah ada teknologi internet, transasksi dilakukan tidak harus bertemu langsung. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey, mengakui

[1] Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya*, cet ke-1 (Jakarta: Ellips II, 2002), h. 14.

memang masyarakat tengah mengalami perubahan prilaku, khususnya dalam pola belanja.[2]

Tidak dapat dipungkiri konsumen saat ini sudah semakin cerdas dalam memilih produk mana yang memberi banyak kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Transaksi yang menggunakan sarana internet disebut dengan transasksi online atau transaksi elektronik. Undang-Undang IT No. 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, danatau media elektronik lainya. Sarana yang dijadikan untuk bertransaksi secara online adalah komputer atau media elektronik lainya dan teknologi internet.

Masyarakat Indonesia sudah banyak yang melakukan transaksi online. Pada tahun 2016, jumlah *online shopper* mencapai 8,7 juta orang dengan nilai transaksi sekitar 4,89 miliar dolar AS.[3] Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainya.

Seiring berkembangnya teknologi, aplikasi yang digunakan khusus untuk transaksi *online* telah diciptakan. Bukalapak, OLX, Lazada, adalah aplikasi di antara sekian banyak aplikasi yang khusus untuk transaksi elektronik atau *online* di bidang perdagangan. Perkembangan pesat pada dunia bisnis juga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] Fadhly Fauzi Rachman, "Marak e-Commerce, Konsumen Mulai Beralih ke Belanja Online", dalam https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3493664/marak-e-commerce-konsumen-mulai-beralih-ke-belanja-online, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

[3] Ferianto Hadi, "Transaksi e-Commerce di Indonesia Pada 2016 Mencapai 4,89 Miliar Dolar AS", dalam http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/02/20/transaksi-e-commrece-di-indonesia-pada-2016-mencapai-489-miliar-dolar-as, diakses pada 14 Desember 2017.

dirasakan dampaknya bagi perusahaan transportasi berbasis aplikasi online. Di Indonesia keberadaan perusahaan transportasi online telah menjamur di banyak kota besar. Tuntutan berbagai aktifitas dan mobilitas tinggi dari masyarakat menjadikan perusahaan ini melirik pangsa pasar ini. Dan hasilnya perusahaan transportasi berbasis online mampu menembus pasar dan mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan transportasi berbasis online. Persaingan bisnis yang ketat menjadikan perusahaan transportasi online berlomba untuk memberikan pelayanan terbaiknya (*service exelent*) kepada pelanggan. Setiap perusahaan transportasi berusaha menggunakan strategi yang jitu untuk membertahankan dan menarik pelanggan. Beberapa cara dilakukan dengan menambah fitur baru, produk baru hingga memberikan berbagai promo seperti hadiah dan diskon dijadikan senjata utama untuk menarik pelanggan. Menurut Rangkuti dalam bukunya *Measuring costumer satisfaction* mengatakan bahwa memertahankan pelanggan jauh lebih berat dibandingkan mencari pelanggan baru.

Agar mampu mempertahankan hidup dalam persaingan mempertahankan pelanggan PT. Gojek Indonesia sebuah perusahaan jasa yang menyediakan aplikasi transportasi berbasis aplikasi online yang berdiri pada tahun 2010 ini mengeluarkan program gopoints yang memberikan beragam hadiah dan diskon kepada pelanggan, yang merupakan sebentuk apresiasi dan penghargaan perusahaan kepada pelanggan atas kesetiaan pelanggan menggunakan produk perusahaan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon.[4] Masyarakat merespon adanya Gojek dengan cukup baik, sehingga aplikasi Gojek diciptakan. Gojek telah beroprasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Aplikasi Gojek dapat diunduh melalui *smartphone* yang memiliki sistem android atau *iphone*. Dalam aplikasi Gojek terdapat fitur yang cukup banyak di antaranya,[5] gojek, gocar, gofood, gopulsa, dan goclean.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, perusahaan ini dinilai cukup kreatif dan inovatif dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Berbagai macam strategi digunakan untuk menarik pelanggan, mulai dari memberikan harga diskon, harga promo, sampai dengan pemberian hadiah. Pada dasarnya pemberian dalam bentuk apapun dari perusahaan bertujuan untuk memanjakan dan melayani pelanggan, yang pada akhirnya akan membawa keuntungan pada perusahaan, baik perusahaan yang menawarkan barang maupun jasa.

Pemberian hadiah merupakan salah satu strategi yang cukup baik digunakan. Bagaimanapun hadiah adalah pemberian tanpa imbalan yang tujuannya untuk menyambung silaturrahim, mendekatkan hubungan, dan memuliakan[6] orang lain. Terdapat banyak manfaat yang secara umum didapatkan dengan melakukan hal ini, yakni terjalinnya hubungan yang dekat dan akrab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com/about/, akses 14 Desember 2017.

[5] Tim penulis, "Semangat baru Gojek" dalam https://www.gojek.com/about/, akses 14 Desember 2017.

[6] Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lughat Fuqahā', dalam al-Maktabah asy-Syamilah, al-Ishdarats Tsani*, juz 1, h.493.

Dalam konteks perusahaan pemberian hadiah dilakukan dalam rangka mempertahankan pelanggan.

Memberikan hadiah kepada pelanggan merupakan salah satu cara untuk menarik sekaligus mempertahankan pelanggan agar tetap setia terhadap suatu produk atau menggunakan jasa yang disediakan oleh perusahaan. Hadiah yang diberikan kepada konsumen atau pengguna jasa dikemas dalam berbagai bentuk, baik berupa undiah berhadiah, hadiah kejutan, sampai mendapatkan point untuk ditukarkan dengan berbagai barang dan voucher. Point yang ditukarkan dengan berbagai barang biasanya memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi pelanggan. Untuk tujuan itulah program hadiah dan diskon gopoints.

Pada program gopoints hadiah dan diskon akan diberikan kepada pelanggan setelah pelanggan melakukan transaksi. Setiap transaksinya akan menghasilkan poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah dan diskon. Hadiah dan diskon yang ditawarkan oleh Gojek cukup menggiurkan. Hadiah yang didapat dari Gopoints adalah voucher layanan jasa, hingga produk seperti *iPhone*, *MacBook*, dan tiket konser Colplay dan masih banyak hadiah-hadiah lainnya.[7] Diskon yang diberikah juga cukup beragam Go-Rider sampai 50%, Gocar 30%, Gosend 25% dan masih banyak diskon yang ditawarkan. Hal ini berakibat pada meningkatnya penggunaan aplikasi dan transaksi pada aplikasi gojek. Pelanggan berlomba-lomba melakukan transaksi guna mengumpulkan poin untuk dapat ditukarkan dengan hadiah dan diskon yang telah disediakan.

[7]Fatimah Kartini Bohang, Cara Tukar Go-Points dengan Hadiah di Gojek, dalam tekno.kompas.com/read/2017/02/08/14230037/cara.tukar.go-points.dengan.hadiah.di.go-jek, akses 16 Desember 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis menilai bahwa permasalah mengenai hadiah dan diskon yang ditawarkan pihak Gojek menarik untuk diteliti. Hadiah dan diskon yang ditawarkan cukup menggiurkan. Pengguna layanan Gojek tidak sedikit dari kalangan umat Islam. Sebagai umat Islam kita wajib bertransaksi sesuai dengan hukum-hukum syariat. *Ribā*, *gharar*, *ryswah*, dan kebatilah dalam prinsip syariah harus dihindari. Permasalahan mengenai program hadiah dan diskon yang ditawarkan oleh Gojek masih dipertanyakan kebolehannya.

Bicara tentang Hukum perjanjian Islam, tidak akan lepas dari pembahasan tentang akad. Akad merupakan ruh dari system hukum ini. Secara definisi akad atau kontrak adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.[8] Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan[9]. Terdapat juga pakar yang mendefinisikan sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama[10]. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan *ijab* yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8]Muhammad Salam Madkur, *al-Madkhal al-Fiqh al-Islāmiyy*, (ttp: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1963), h. 506.

[9]Subhiyy Mahmasaniy, *al-Nāzariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqūd fi asy-Syāri'ah al-Islāmiyyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1948), h. 210.

[10]Hasbi al-Shiddieqiyy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 34.

dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syara yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya.[11]

KUHperdata dalam pasal 1313 menyatakan bahwa ”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Menurut subekti di dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata menyatakan bahwa, semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian itu di tunjukan. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Abdul Ghofur Anshori berpendapat bahwa, sistem perjanjian Islam akan melahirkan transaksi yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian (*mayshīr*), ketidakjelasan (*gharar*), suap-menyuap (*riyswah*), bunga (*ribā*) dan *kebatilan* atau *kedzaliman*.[12] Ketidakjelasan atau gharar merupakan salah satu unsur yang dilarang oleh sistem perjanjian syariah. Hal ini menjadi indikator bahwa pada perjanjian syariah syarat akan kejelasan dari sebuah transaksi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian islam memegang peran penting dalam pelaksanaan muamalat yang meyangkut ekonomi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11]Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam*, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama, Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006, h. 7.

[12]Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia : Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press, 2010), h. 3.

islam.[13] Pada dasarnya hukum perjanjian syariah memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi syariah termasuk di dalamnya perjanjian perdagangan online baik barang ataupun jasa.[14]

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukaan di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah "program undian, hadiah dan diskon gopoints dalam perspektif hukum perjanjian syariah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme program Gopoints pada aplikasi Gojek?
2. Bagaimana implementasi Gopoints pada aplikasi Gojek dalam perspektif hukum perikatan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis mekanisme program Gopoints pada aplikasi Gojek.
2. Mengetahui dan menganalisis implementasi gopoints pada aplikasi Gojek dalam perspektif hukum perjanjian syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan khasanah pemikiran Islam dalam bidang studi Islam. Mengingat perkembangan teknologi kini telah membawa perubahan besar

[13] *Ibid.*, h. 3.
[14] *Ibid.*

pada pola bermuamalah di Indonesia. Program gopoints menjadi produk hasil pengembangan teknologi informasi yang perlu untuk ditelusuri lebih dalam guna mendapatkan pemahaman baru tentang hal tersebut.

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan praktik muamalah sesuai dengan syariah Islam. Selain itu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan praktik layanan pemberian hadian dan diskon yang benar sesuai syariah. Bagi pengguna jasa aplikasi Go-Jek, hasil penelitian ini akan memberikan kejelasan hukum tentang praktek bertransaksi, sehingga hadiah dan diskon yang didapatkan dinyatakan syah sesuai hukum penjanjian syariah.

E. Telaah Pustaka

Penulis telah melakukukan penelusuran penelitian ilmiah terdahulu, hingga penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, akan dipaparkan sebagai berikut:

Sebuah artikel yang membahas tentang go-jek sebagai dimensi smart mobility dalam konsep smart city ditulis oleh Nofita Safitry dkk yang menyoroti tentang apakah GoJek sebagai penyedia jasa layanan dan transportasi bisa dikatakan sebagai bagian dari dimensi Smart Mobility atau belum. Artikel ini berusaha mendiskripsikan, menganalisa serta membangun makna tentang fenomena yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa GoJek sudah termasuk sebagai dimensi Smart Mobility dalam konsep Smart City karena sudah memenuhi indikator-indikator dalam dimensi Smart Mobility yaitu Accessibility,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sustainability dan ICT. Pemanfaatan infrastruktur teknologi yang berkelanjutan kiranya memberikan gambaran bahwa GoJek sebagai aktor dalam jasa layanan telah mempermudah pengguna dalam mobilitas sehari-hari. Hal ini tidak terlepas dari layanan yang diberikan.[15]

Penelitian lain dilakukan oleh Dian Puspitawati dan I Nyoman Darmadha yang mencoba membahas tentang Pengaturan Perlindungan Hukum bagi pekerja Gojek sebagai penyandang disabilitas tuna rungu dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003.[16] Dalam artikelnya ia menyoroti bagaimana Gojek memberikan kesempatan bagi kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas terutama penyandang tuna rungu sebagaimana amanat UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam artikelnya ia menyatakan bahwa Gojek berkomitmen untuk memberi kesempatan kerja yang sama dan menjunjung tinggi kesetaraan hak dalam bekerja kepada penyandang disabilitas tuna rungu.

Penelitian sejenis juga telah dilakukan yang mengspesifikkan pada pandangan hukum Islam. Penelitian dengan judul *E-Contract PT. GoJek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*. Penelitian yang ditulis Setia Wiharso ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan akad kerjasama dalam transaksi antara pihak *driver* dan perusahaan Go-Jek. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan *e-contract* di PT. Gojek Indonesia yang dilakuakan oleh pihak pengelila aplikasi dengan pihak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Nofita Safitry, dkk., "Go-Jek Sebagai Dimensi Smart Mobility Dalam Konsep Smart City", *Jurnal MODERAT*, Vol. 6, No. 1, Februari 2020, h. 168.

[16] Dian Puspitawati dan I Nyoman Darmadha, "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Gojek Sebagai Penyandang Disabilitas Tuna Rungu dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 11, 2019, h. 1.

mitra (*driver* Gojek) yaitu dengan kontrak kerjasama yang berbentuk kemitraan dengan prosentase bagi hasil. sebesar 80 persen untuk mitra (driver Go-Jek) dan 20 persen untuk pihak pengelola aplikasi (Gojek).[17]

Penelitian lain juga dilakukan oleh M. Ihsanusyauqie yang berjudul Pola Top-up Gopay dalam perspektif Hukum Islam. Dalam tulisannya ia menyatakan bahwa Gopay sebagai salah satu layanan gojek dalam bentuk uang elektronik menuai dua hukum yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan halal karena tidak mengandung hal yang diharamkan oleh syara'. Sedangkan pendapat yang mengharamkan bahwa gopay mengandung unsur riba terletak pada saat pengisian atau top-up saldo e-walet nya. Dan disebutkan juga jika seorang konsumen hendak menghindari transaksi ribawi ini hendaknya menghindari diskon yang ditawarkan pihak gojek.[18]

Penelitian lain juga diakukan menyoal tentang praktek jual beli akun ojek online oleh Hawa Rumatiga dan Panji Adam Agus Putra. Dalam penelitiannya ia ingin menemukan praktek gharar praktek jual beli akun ojek online. Hasilnya ia menyatakan bahwa syarat adanya praktek jual beli adalah adanya penjual dan pembeli yang kemudian bersepakat untuk bertransaksi. Dalam hal jual beli akun hendaknya dihindari karena barang yang dijual tidak memenuhi syarat barang jual beli.[19]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[17]Setia Wiharso, "E-Contract PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah", *Tesis* Megister Hukum Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, h. 111.

[18] M. Ihsanusyauqie, "Pola Top-Up Gopay Antara Konsumen dengan Gojek dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal: Notaire*, Vol. 3, No. 3, Oktober 2020, h. 422.

[19] Hawa Rumatiga dan Panji Adam Agus Putra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Akun Gojek Online", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2020, h. 32.

Penelitian lain yang dilakukan Abd Rizal, Amiruddin K, Irwan Misbach, berjudul Perspektif Bisnis Syariah Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Makassar¨ Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pandangan pengemudi ojek pangkalan, kehadiran jasa transportasi online Go-Jek berdampak pada penurunan pendapatan pengemudi ojek pangkalan. Sedangkan bagi konsumen, kehadiran ojek online Go-Jek memberikan manfaat dan kemudahan dengan berbagai jenis layanannya. Adapun perspektif bisnis syariah dari jasa transportasi online Go-Jek secara umum dinilai telah menjalankan konsep bisnis syariah yang terdiri dari prinsip dasar bisnis syariah, etika bisnis syariah dan tujuan bisnis syariah.[20]

Penelitian yang disusun oleh Inayatul Maula yang berjudul *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Tradisi Rasulan (Studi Pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kec. Playen Kab. Gunung Kidul).* Jenis penelitian pada penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskritif analitik. Hasil penelitian menunjukan bahwa, secara sosiologis, undian berhadiah ini merupakan salah satu kebutuhan rohani, yaitu masyarakat akan merasa bangga dan senang karena capaian pretasi sepak bola Ngunut.[21]

Penelitian dengan judul *Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Go-Jek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Mahasiswa*. Tujuan dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Abd Rizal, Amiruddin K, Irwan Misbach, "Perspektif Bisnis Syariah Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Makassar", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, h. 23.

[21] Inayatul Maula, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Tradisi Rasulan (Studi Pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kec. Playen Kab. Gunung Kidul), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2018, h. 85.

penelitiannya untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan perusahaan Go-Jek Indonesia terhadap kepuasan pelanggan. Subjek penelitian adalah mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta. Jumlah responden sebanyak 82 mahasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini setelah dianalisis secara statistic dihasilkan bahwa pelanggan merasa puas atas pelayanan yang diberikan Go-jek Indonesia dengan tingkatan kuat.[22]

Sebuah jurnal tentang program loyalty yang dilakukan perusahaan yang ditulis oleh Dongsuk Jang dan Anna S. Mattila yang berjudul "an examination of restaurant loyalty program: what kinds of reward do costumer prefer", membahas tentang cara yang tepat untuk mempertahankan loyalitas pelanggan yang telah ada (customer rentention), dengan memberikan pilihan kepada pelanggan jenis reward seperti apa yang disukai. Ini dilakukan perusahaan untuk meningkatkan tingkat penjualan, margin dan laba, apahak hadiah langsung vs akumulasi poin (*poins system*), hadiah yang berkaitan dengan kebutuhan (*fundamental*) vs hadiah mewah (*luxury item*), hadiah monoter vs non moneter.

Ruth N Bolton, P. K. Kannan , Matthew D. Bramlett, menulia tentang Implications of Loyalty Program Membership and Service Experiences for Customer Retention and Value. Dalam Tulisannya ia menyatakan bahwa Perusahaan yang menawarkan program penghargaan loyalitas percaya bahwa program mereka memiliki efek positif jangka panjang pada evaluasi dan perilaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Rifaldi dll, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Go-Jek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Mahasiswa/i Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta", *Jurnal: Epigram, Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Jakarta*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2016, h. 126.

pelanggan. Namun, jika program penghargaan loyalitas meningkatkan durasi hubungan dan tingkat penggunaan, pelanggan akan semakin terpapar pada spektrum pengalaman layanan yang lengkap, termasuk pengalaman yang dapat menyebabkan pelanggan beralih ke penyedia layanan lain. Menggunakan data cross-sectional, time-series dari perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia yang menawarkan program penghargaan loyalitas, artikel ini menyelidiki kondisi di mana program penghargaan loyalitas akan memiliki efek positif pada evaluasi pelanggan, perilaku, dan niat membeli berulang . Hasilnya menunjukkan bahwa anggota dalam program penghargaan loyalitas mengabaikan atau mengabaikan evaluasi negatif perusahaan dalam menghadapi persaingan. Salah satu alasan yang mungkin adalah bahwa anggota program loyalitas menanggapi merasa bahwa mereka mendapatkan kualitas dan layanan yang lebih baik untuk harga mereka atau, dengan kata lain, "nilai yang baik.".[23]

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas baik berkaitan dengan gojek secara umum, kajian hukum ekonomi syariah maupun program loyalty yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, tentu penelitian yang dilakukan ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini. Penelitian yang dilakukan ini memfokuskan pada bagaimana hukum perjanjian syariah melihat praktek pemberian hadiah dan diskon melalui point pada program gopoints PT. Gojek Indonesia. Hadiah menjadi salah satu daya tarik bagi pelanggan. Dalam banyak penelitian menyatakan hadiah memiliki kontribusi yang kuat dalam mempertahankan pelanggan untuk menjadi pelanggan setia.

[23] Ruth N. Bolton dan P. K. Kannan , dkk, “Implications of Loyalty Program Membership and Service Experiences for Customer Retention and Value” *Journal of The Academiy of Marketing Science*, Vol. 28, No. 1, Tahun 2020, h. 106.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Kerangka Teoritik

Bertransaksi merupakan bagian dari aktifitas di kehidupan sehari-hari, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Oleh sebab itu, seharusnya setiap orang dapat mengerti dan memahami hukum kontrak dalam bertransaksi. Namun bagi orang yang beragama Islam seharusnya memahami hukum kontrak tersebut harus pula disertai dengan pemahaman hukum Islam agar tidak tergelincir dalam suatu kontrak yang dilarang berdasarkan hukum Islam.[24] Permasalahanya, tidak setiap umat Muslim mengetahui dan memahami transaksi yang menggunakan hukum syariah.

Hukum Islam adalah representasi pemikiran atau manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam. Oleh karena itu, semua kehidupan umat Islam sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran atau nilai-nilai tentang gagasan-gagasan yang ada dalam hukum Islam. Sehingga memahami Islam termasuk didalamnya untuk memahami hukum Islam.[25]

Pemenuhan janji sebagai bagian dari kaidah hukum Islam merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial. Janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau yang terjadi, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.[26] Pada prinsipnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[24]Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2012), h. 1.

[25] Joseph Schact, *Pengantar Hukum Islam, terj. Moh Said, dkk*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), h. 1-2.

[26]Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, cet ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 56.

kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*).[27]

Merujuk kepada bahasa Arab, padanan istilah yang sepadan dengan kontrak adalah '*aqd* yang berarti ikatan. Dalam makna yang lain, '*aqd* adalah komitmen yang menghubungkan penerimaan dan penawaran. *'Aqd* pada dasarnya sebuah janji atau seperangkat janji yang dapat dipertahankan di muka pengadilan. Ini berarti bahwa janji adalah kontrak. Oleh karena itu, ketika para pihak memenuhi syarat-syarat kontrak, hukum Islam mengakui keberadaan dan melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan kontrak, para pihak yang bersepakat melaksanakan kewajiban hukum yang timbul diantara mereka dengan penuh keridhaan.[28]

Hukum perjanjian syariah sebagai bagian dari hukum Islam, memuat dua kategori besar ketentuan. *Pertama*, ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap semua perjanjian yang biasanya di kalangan pengkaji hukum Islam dikenal dengan nama *naẓkariyyah al-'aqd (*asas-asas akad, teori akad). Kedua, memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi aneka akad khusus yang biasanya dibicarakan ketika berbicara tentang masing-masing akad khusus tersebut.[29]

Kontrak dalam bertranskasi jika dikaitkan dengan tujuan perjanjian, tentu bukan hanya menyangkut hak dan kewajiban para pihak saja, namun juga mencakup keadilan sebagai substansi dari adanya kontrak tersebut sebagaimana

---

[27]*Ibid.*
[28]*Ibid*., h. 65-66.
[29]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. XV.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

fungsi filosofis kontrak yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak.[30] Ketidakadilan akan mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang demi keuntungan ekonomis dari pihak. Hal tersebut bertentangan dengan keadilan yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi kesejahteraan sosial.

Di dalam suatu perjanjian terdapat akad, dimana suatu perjanjian tanpa adanya akad bagi kedua belah pihak adalah tidak sah perjanjian tersebut. Dalam penyusunan akad syariah, seorang drafter (penyusun) harus memperhatikan beberapa prinsip yang diambil dari Al-qur'an dan as-sunnah, perundang undangan, yurispudensi, dan peraturan yang tidak bertentangan dengan syariah. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai hal tertentu yang dapat ditentukan secara jelas, dan sebab (*causa*) yang diperbolehkan secara hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Tujuannya adalah memperoleh data dan jawaban dari rumusan masalah. Penelitian adalah kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan

[30] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 37.

menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.[31] Agar penelitian dapat dilakukan dengan baik maka perlu disusun langkah-langkah secara sistematis dan terencana.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan metode *kualitatif*. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. teknik pengumpul data dilakukan secara trigulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.[32] Dengan demikian dalam penelitian ini akan digali tentang mekanisme dan akad yang digunakan pada program hadiah gopoints pada PT. Gojek Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat secara spesifik mekanisme dan akad yang digunakan dalam program hadiah go point pada PT. Gojek Indonesia dalam perspektif hukum perjanjian syariah.

3. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium.[33] Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari website PT. Gojek Indonesia tentang mekanisme program hadian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[31]S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 1.

[32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 9.

[33] Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah*), (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 143.

gopoints yang selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori hukum perjanjian syariah.

Sedangkan sumber data Sumber adalah data yang bersumber dari bahan bacaan dan dokumen.[34] Data skunder akan didapat dari beberapa sumber di antaranya; buku, jurnal dan website yang berkaitan dengan hukum perjanjian syariah, serta terkait dengan pembahasan tentang hadiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan dengan cara menelusuri website Gojek Indonesia, menelusuri cara kerja aplikasi Gojek terutama berkaitan dengan program gopoints. Setelah penelusuran dilakukan maka selanjutnya dilakukan wawancara kepada pengguna aplikasi Gojek terutama tentang gopoints.

Selanjunya teknik dokumentasi digunakan dengan melakukan penelusuran dokumen baik berupa catatan, transkrip, buku, koran, majalah, prasasti, risalah, rapat, agenda, dan lainnya[35] yang dapat mendukung penelitian initerutama tentang hukum perjanjian syariah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah analisa data. Analisa data yang paling sederhana dan paling sering digunakan oleh peneliti adalah analisa data dengan metode deskriptif. Teknik analisis deskriptif,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[34] *Ibid.*

[35] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

yaitu menjelaskan dan memaparkan data yang diperoleh dan menyusunnya secara sistematis,[36] lebih ringkas, dan mudah dipahami.[37] Data deskriptif sering kali hanya dianalisis berdasarkan isi dan karenanya jenis analisis ini disebut juga analisis isi atau content analisis.[38]

Sedangkan dalam analisis data penelitian ini digunakan cara berpikir deduktif. Metode deduktif artinya menganalisa data didasarkan pada bukti-bukti yang sebenarnya sudah ada, seperti hasil penelitian para ahli sebelumnya. Dalam silogisme, pembuktian disebut premis, lebih baik menarik kesimpulan tertentu dari tempat umum.[39]

H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Pada bab ini akan menguraikan tentang masalah yang sedang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang kerangka teori. Pembahasan dalam bab ini akan mengurai tentang hukum perjanjian secara umum, perjanjian dalam transaksi elektronik, akad dalam perjanjian syariah, dan konsep dan posisi hadiah dalam hukum perikatan syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[36] Rahmat, *Metodologi Hukum*, (Jakarta, Indonesia: Fajar Agung, 1997), h. 134.

[37] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 86.

[38] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 40.

[39] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2011), h. 60-61.

Bab ketiga berisi tentang mekanisme program hadiah gopoints PT. gojek Indonesia. Pada bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum PT Gojek Indonesia, program hadiah Gopoints, dan kontrak hukum perjanjian Gopoints PT Gojek Indonesia.

Bab keempat adalah analisis terhadap program hadiah PT Gojek indonesia perspektif hukum perikatan syariah. Dalam bab ini diuraikan analisa data tentang mekanisme program hadiah Gopoints pada PT Gojek Indonesia dan akad yang digunakan dalam transaksi program hadiah gopoints PT. Gojek Indonesia dalam perspektif hukum perjanjian syariah. Bab terakhir adalah penutup. Pada bab ini akan diuraikan simpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan dan uraian pada bab sebelumnya, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian hadiah dan diskon pada program gopoints gojek dilakukan secara transparan dan terbuka. Program ini bersifat opsional dan tidak mengandung resiko baik resiko keuangan maupun resiko hukum, pelanggan dapat memanfaatkan kesempatan atau memilih untuk mengabaikan.
2. Setelah melakukan penelaahan secara mendalam tidak ditemukan indikasi kecurangan, penipuan, tidak ada unsur keharaman dan kemudharatan yang menyalahi aturan hukum perikatan syariah. Perikatan yang terjalin antara penyedia layanan dan pelanggan terletak pada saat awal pelanggan meng-instal aplikasi, sedangkan pada program gopoints merupakan pihak penyedia yang pelakukan perjanjian untuk memberikan hadiah dan diskon kepada pelanggan. Hanya saja ditemukan unsur kemudharatan dari sisi pelanggan yang secara berlebih-lebihan bertransaksi diluar batas kemampuan finansialnya untuk mengejar point dan mengharapkan dapat menukarnya dengan hadiah yang diinginkan.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas maka, penulis ingin menyampaikan saran baik kepada penyedia layanan gojek maupun kepada pelanggan. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bagi PT. Go-Jek hendaknya menganalisis kembali kemungkinan adanya praktek maisyir dan gharar pada aplikasi dan program-program yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia yang masyoritas beragama Islam yang ingin menerapkan syariah pada setiap sendi kehidupan sebagai bentuk ke-kafah-an dan kesempurnaan dalam beragama.
2. Bagi para pengguna aplikasi Gojek hendaknya program hadiah dan diskon yang ditawarkan Gojek hanyalah program loyalti yakni program agar pelanggan tetap setia dan tidak berpaling pada provider lain, jangan menjadikannya tujuan. Gunakan aplikasi yang berbasis teknologi informasi ini sebagai sarana memenuhi kebutuhan bukan untuk berlebih-lebihan atau menjadikannya gaya hidup untuk gagah-gagahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid Warna, Transliterasi, Per Kata, Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

2. Hadits

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Mesir : Dār Ibnu Hisyām, Jilid ke-2, 2002.

3. Fiqh

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Surabaya: Elkaf, 2006.

Al-Ghazali, *al-Mushtasfā min 'Ilmi al-Ushul*, Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1971.

al-Shiddieqiyy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Cet ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Yogyakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Azam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muammalat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakry, Nazar, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baruvan Hoeve, 1997.

Ghazaly, Abdurahman, *Al Fiqih Muamalat*, Jakarata, Kencana, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Harahap, Sofyan S., *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Karim, Adiwarman A. dan Sahroni, Oni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Madkur, Muhammad Salam, *al-Madkhālu al-Fiqh al-Islāmiyy*, ttp: Dār al-Nahdah al- ‘Arabiyyah, 1963.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana Prenada Group 2012.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2012.

Musbikin, Imam, *Qawā’idu al-Fiqhiyah*, cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Qal‘aji, Muhammad, *Mu‘jām Lugatil Fuqahā’*, dalam al-Maktabah asy-Syamilah, al-ishdarats tsani, juz 1, t.t.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Hiburan*, Terj. Dimas Hakamsyah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, Mesir: Dār al-Fath līal-I’lami al-Arabiy, t.t.

Schact, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj.Moh Said, dkk, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.

Shidik, Safiudin, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Cet. ke-1, Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004.

Mahmasaniy, Subhiyy, *al-Nazāriyyatu al-‘Ammah li al-Mujibat wa al-‘Uqūd fī al-Shari’ati al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār al-Kitab al-‘Arabiyy, 1948.

Sudrajat, Ajat, *Fikih Aktual*, Ponorogo: STAIN PO Press, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Mu’amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Taqiy al-Din, Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifāyātul al-Khiyār*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007.

Ulya, Zakiyatul, *Hibah Perspektif Fikih, KHI DAN KHES*, Maliyah, vol.07 no.2 Desember 2017.

4. Peraturan Perundang-undangan

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronk Syariah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1133/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-ujrah.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Lihat Serfianto, Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang elektronik, Jakarta: Visi Media, 2012.

5. Jurnal

M.Tamyiz Muharrom (2003), "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM", dalam Al Mawarid Jurnal Hukum Islam, Edisi X tahun 2003, Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII.

Rifaldi dll, Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Online Go-Jek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Mahasiswa Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta, *Jurnal: Epigram*, Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Jakarta, Vol. 13, No. 2, Oktober 2016.

6. Lain-lain

Admin, "Di Kota Manakah Go-Ride Tersedia", dalam https://www.Go-Jek.com/faq/layanan/go-ride/#, diakses pada 7 Desember 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Admin, “Nikmati Kemudahan Membeli Dan Menebus Obat Melalui Gomed”, dalam http s://www.Go-Jek.com/Go-Med/, diakses pada 7 Desember 2019.

Admin, “Permudah Bisnis Kuliner Anda Dengan Go-Resto”, dalam http s://www.Go-Jek.com/, diakses pada7 Desember 2019.

Admin, “Tentang GO-JEK”, dalam http s://www.Go-Jek/about/, diakses pada 7 Desember 2019.

Admin, “Tentang GO-JEK”, dalam http s://www.Go-Jek/about/, diakses pada 7 Desember 2019.

Al-Hafidz, Ahsin W., *Kamus Ilmu Al-Qur’an*, cet.2, Jakarta: Amzah, 2006.

Alma, Bukhari, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Bandung: Alfabeta, 2000.

Anggara, Gita, Kalau Expired, Go-Points GOJEK Bisa Dipakai Apa? Dalam https://www.kompasiana.com/anggaragita/5d248a420d82300298204a83/taktik-epic-gojek?page=2.

Anwar, Syamsul, Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama, Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Arwandata, Anggara Gita, "Kalau Expired, Go-Points GOJEK BisaDipakaiApa?", https://www.kompasiana.com/anggaragita/5d248a420d82300298204a83/taktik-epic-gojek?page=all#sectionall, akses 4 Desember 2020

Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Bank For International Settelments, Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money, Basel: BIS, 1996.

Bohang, Fatimah Kartini, Cara Tukar Go-Points dengan Hadiah di Gojek, dalam tekno.kompas.com/read/ 2017/ 02/ 08/ 14230037/ cara.tukar.go-points. dengan.hadiah.di.go-jek, diakses pada 16 Desember 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Fayruz, Abadyy Majd al-Din, *al-Qamus al-Muhīt*, jilid 1, Beirut: D Jayl, t.t.

Hadi, Ferianto, "Transaksi e-Commerce di Indonesia Pada 2016 Mencapai 4,89 Miliar Dolar AS", dalam http:// www.tribunnews.com/bisnis/ 2017/ 02/ 20/ transaksi-e-commrece-di-indonesia-pada-2016-mencapai-489-miliar-dolar-as, diakses pada 14 Desember 2017.

Harjanto, Satya Suryo, *Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Antara Pengemudi GO-JEK dengan PT GO-JEK Indonesia di Yogyakarta*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2016.

Heri, Setiawan, Pengertian Startup, Sejarah Singkat dan Karakteristiknya, dalam https://www.liputan6.com/ tekno/read/3867489/pengertian-startup-adalah-sejarah-singkat-dan-karakteristiknya, akses 7 Desember 2019.

https:// www.gojek.com/ blog/ gopoint/ syarat-ketentuan-gopoints/https:// www.Go-Jek.com/faq/layanan/go-car/#, diakses pada 7 Desember 2019.

https://www.Go-Jek.com/go-send/, diakses pada 7 Desember 2019

Hurriyati, Ratih, *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Isnaini, Arif, *Model dan Strategi Pemasaran*, Makasar: Ntp Press, 2005.

Kertajaya, Hermawan, *Boosting Loyalty Marketing Performance*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.

Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, cet ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2013.

Kotler, Philip dan Amstrong Gary, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Edisi Sembilan Jilid 2, Jakarta : PT Indeks, 2004.

Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan,Implementasi, dan Kontrol*, Jakarta : PT. Prehallindo, 2005.

Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 1, Jakarta : Prenhallindo, 2002.

Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson AF, *Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: PT. Al-Munawwir Krapyak, 1984.

Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Nasution, Mustafa Edwin, dkk., eds. *Pengenalan Ekslusif Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2006.

Oentoro, Deliyanti, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2012.

Penulis, Penyediaan Zona Aman Bersama Gojek, dalam https://www.gojek.com/blog/gojek/aman-bersama-gojek-bagi-perempuan, tanggal 7 Desember 2019.

Rachman, Fadhly Fauzi, "Marak e-Commerce, Konsumen Mulai Beralih ke Belanja Online", dalam https://finance. detik.com/ berita-ekonomi-bisnis/ 3493664/ marak-e-commerce-konsumen-mulai-beralih-ke-belanja-online, diakses pada tanggal 14 Desember 2017.

Rahmat, *Metodologi Hukum*, Jakarta, Indonesia: Fajar Agung, 1997.

Rivai, Veithzal, *Bank Dan Finansial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Gravindo, 2001.

Safitri, Kiki, Ini Lima Kasta Perusahaan Startup Indonesia, Gojek Teratas, dalam https://money.kompas.com/read/2020/01/21/102554526/ini-lima-kasta-perusahaan-startup-indonesia-gojek-teratas?page=all

Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Saladin, Djasmin, *Manajemen Pemasaran "Analisa, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian"*, Bandung : Linda Karya, 2003.

Sastrawidjaja, Man Suparman, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya*, cet ke-1, Jakarta: Ellips II, 2002.

Serfianto, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang elektronik*, Jakarta: Visi Media, 2012.

Setiawan, Heri, Pengertian Startup, Sejarah Singkat dan Karakteristiknya, dalam https://www.liputan6.com/ tekno/read/3867489/pengertian-startup-adalah-sejarah-singkat-dan-karakteristiknya, akses 7 Desember 2019.

Sinangun, Muchdarsyah, Strategi Manajemen Bank, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Muhammad, Dzulqorinain bin Sunus, Undian, http:darussalaf.or.id/stories. Diakses 6 Februari 2017.

Swasta, Basu dan Sukotjo Ibnu, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Cet. Kedelapan Edisi Ketiga, Yogyakarta : Liberty, 2002.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Tentang Go-Jek, dalam https:// www.go-jek.com/about/, akses pada 7 Desember 2019.

Tim penulis, "Semangat baru Gojek", https://www.gojek.com/about/, akses pada 7 Desember 2019.

Tim, Apa itu GoPay? Dalam https://www.gojek.com/help/gopay/apa-itu-go-pay/, diakses pada 7 Desember 2019.

Tim, Go Point Gojek 2020 Informasi Reward & Cara Menggunakannya dalam https://www.infojek.com/go-point-gojek/ diakses pada 7 Desember 2019.

Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, Edisi III, Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2008.

Triwijanarko, Ramadhan, "Menilik Go-Points, Program Loyalitas Pelanggan Dari Go-Jek" https://marketeers.com/program-loyalitas-pelanggan-go-jek/, akses 4 Desember 2020.

Usmara, Usi, *Pemikiran Kreatif Pemasaran*, Yogyakarta: Amara Books, 2008.

Wiharso, Setia, *E-Contract PT. GoJek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*, Tesis Tidak Diterbitkan, Megister Hukum Islam Universitas Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 1.Terjemah al-Qur'an/Hadits/lain-lain

HALAMAN TERJEMAH

Hal.	No Footnote	Ayat al-Qur'an, Hadits, DLL	Terjemah
19	33	Akad secara etimologi	Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.
31	58	Kaidah Fiqh	Hukum asal bermuamalah adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukan keharamanya.
	34	al-Māidah (5) ayat 1	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
	34	al- Māidah ayat : 8	Hai orang-orang yang beriman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
	35	QS. al-Hadīd (57): 25	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.
	35	QS. al-A'raf (7): 29	Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".
	36	QS.al-Hujurat (49): 13	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

	37	QS. al-Ahzab (33): 70	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar
77	45	QS. Al-Bāqarah ayat 219	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...
	46, 87	QS Alī 'Imran ayat 44	Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

			Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2. Syarat Kebijakan PT. Gojek Indonesia

SYARAT KEBIJAKAN GOPOINTS

Bagi kamu pengguna setia layanan GOJEK yang telah mengumpulkan sejumlah poin sampai sekarang, yuk segera tukarkan poin kamu sebelum akhir bulan Juni. Terhitung mulai tanggal 30 Juni 2019 mendatang. GO-POINTS memberlakukan penyesuaian poin bagi pengguna.

Langkah ini merupakan salah satu bentuk upaya kami untuk terus melakukan peningkatan pengalaman pengguna dalam menikmati layanan GO-POINTS ke depannya. Pengguna tetap dapat menukarkan poin yang dimiliki sebelum tanggal 30 Juni 2019 dengan raturan ribu lebih voucher menarik yang tersedia pada layanan GO-POINTS dalam aplikasi GOJEK. GO-POINTS terus berinovasi demi terciptanya kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi pengguna setia kami.

Potongan yang dilakukan sejumlah 50% dengan maksimum 5.000 poin sesuai dengan peraturan masa berlaku GO-POINTS terkini. Makanya, jangan tunda penukaran poin kamu sampai akhir Juni 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3. Gambar Tentang Gopoints

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan gopoints yang terintegrasi dengan gopay

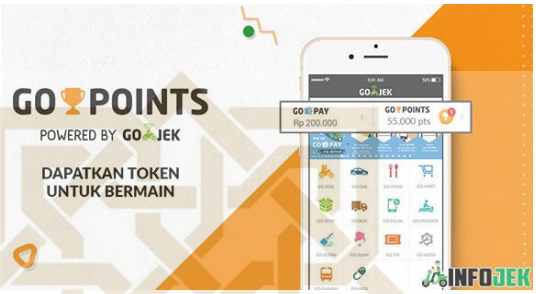

Gambar 2. Tampilan gopoints pada aplikasi gojek

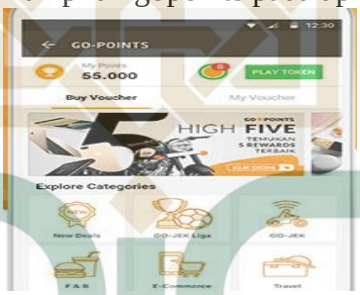

Gambar 3. Cara mendapatkan point gojek

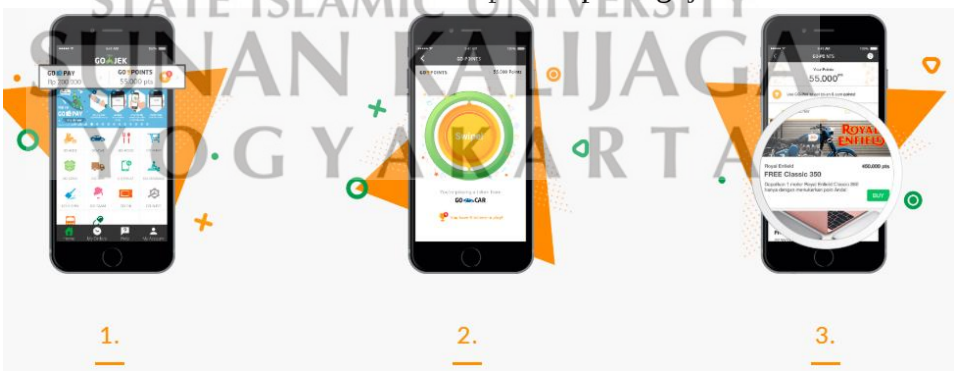

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 4. Langkah-langkah bermain token pada gopoints.

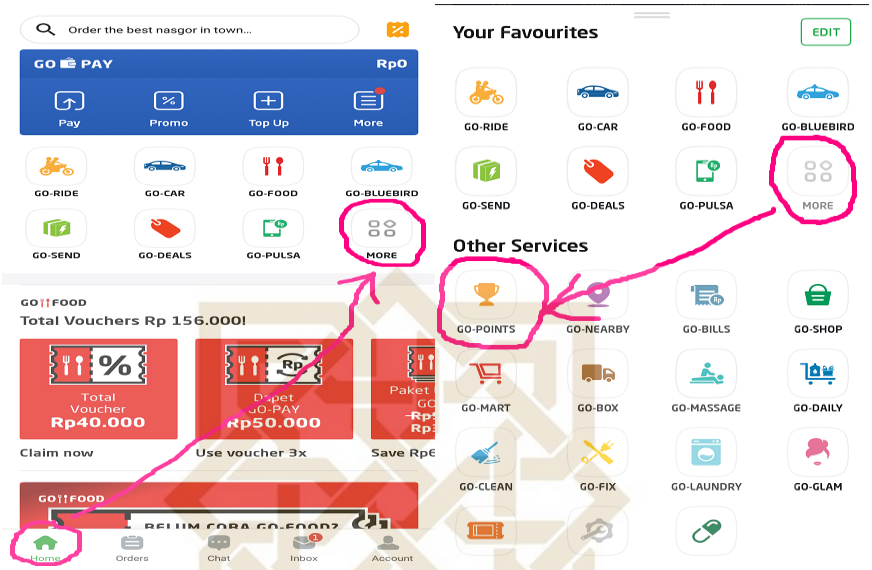

Gambar 5. Mainkan game "*swipe the token*" gopoints.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 6. Game "*swipe the token*" gopoints untuk memainkan semua token.

Gambar 7. Cara bermain game "*swipe the token*" gopoints.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 8. Besaran point yang harus ditukar dengan hadiah gopoints.

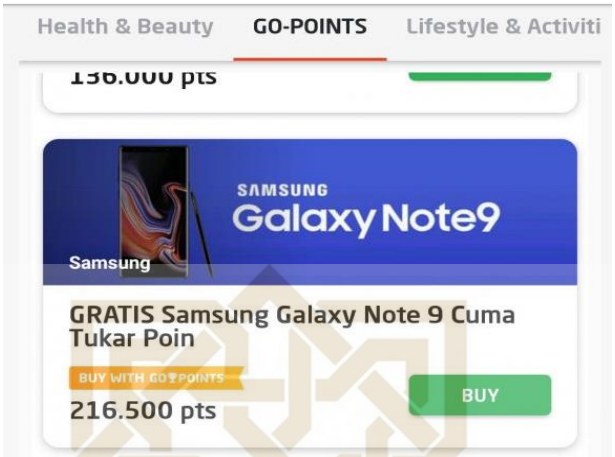

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 4. Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama	: Khoirudin Hidayat
Tempat, tanggal lahir	: Banjarrejo, 09 April 1991
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat Asal	: Bumi Jawa, RT 20/RW 06, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur
Email	: khoiruaddien@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

SD Negeri I Taman Asri	: Tahun lulus 2003
MTs Negeri Metro	: Tahun lulus 2006
MA Negeri I Metro	: Tahun Lulus 2009
IAIN Purwokerto	: Tahun Lulus 2016

Non Formal:

TPA	: Riadhotush Shibyan
Pondok Pesantren	: Riyadlotul 'Ulum (Lulus 2009), Al-Hidayah Karang Suci Purwokwerto (Lulus 2016).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA